



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 420/20-SK/10-LU/02/2014

TENTANG

PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara **Yayasan Perguruan Islam Pondok Pesantren Wali Songo** Telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdik Nomor : 018 / C / Kep / 1 / 1983, tanggal 23 Februari 1983 ;
- b. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut **Yayasan Perguruan Islam Pondok Pesantren Wali Songo** dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini ;
- Mengingat : 1 Undang - undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tanggal 7 Mei 1999 ;
- 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 018 / C / Kep / 1 / 1983 ;
- 3 Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lampung Utara Nomor : 421.1 / 919 / Diknas / 04/ 2001 tanggal 14 Juni 2001 Tentang Izin Operasional TK / SD ;
- Membaca : 1. Surat Pengurus **Yayasan Perguruan Islam Pondok Pesantren Wali Songo Lampung Utara** Nomor : 033.B/YPI.PP.WS/XII/2012 ;
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Abung Selatan Nomor : 800/78/11-LU/ABS/2011 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui **Yayasan Perguruan Islam Pondok Pesantren Wali Songo** Mulai Tahun Pelajaran 2013/ 2014 untuk membuka sekolah :
- a. Nama : **SDIT Adz Dzikro YPI Wali Songo**
- b. Alamat : Jl. Ridho No. 03 Dewa Mulya Bandar Kagungan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
2. Kepala Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta ;
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali ;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya ;
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KOTABUMI
PADA TANGGAL : 21 MARET 2014



Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
2. Bupati Lampung Utara
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
4. - Arsip -